

**Pelatihan Pelaporan Pembayaran Pajak UMKM Bagi Pengusaha
di Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur**

Lestari Sihite¹, Febrina Soraya Tanjung², Eddy Gunawan³

Program Studi Manajemen Perpajakan, Politeknik Unggulan Cipta Mandiri Medan

Email : lestarisihite@gmail.com

Abstrak

Penerimaan negara bersumber dari pajak dan bukan pajak, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara. UMKM adalah salah satu sektor ekonomi nasional yang paling penting dan strategis dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Data kementerian koperasi dan UMKM per Mei 2022 terdapat 65 juta UMKM di Indonesia. UMKM merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak UMKM. Sejak dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018 banyak pelaku UMKM belum mengerti tentang pelaporan pajak. Pelatihan pelaporan pembayaran pajak UMKM bagi pengusaha di Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti dan memahami tentang bagaimana prosedur pelaporan dan pembayaran pajak atas penghasilan usahanya.

Kata Kunci: koperasi; akuntansi; latihan; manajemen keuangan.

Abstract

State revenues are generated from taxes, which serve as one of the sources of state revenue. MSMEs are one of the most important and strategic national economic sectors, and they have become the breadwinner of the national economy. According to data from the Ministry of Cooperatives and MSMEs, as of May 2022, there are 65 million MSMEs in Indonesia. MSMEs contribute to state revenue through MSME taxes. However, since the issuance of PP No-23 of 2018, many MSME owners still do not understand tax reporting. To address this issue, it is necessary to provide training on reporting MSME tax payments for entrepreneurs in the Durian sub-district, East Medan District. Many MSME owners in this area still do not understand the procedures for reporting and paying taxes on their business income.

Keywords: Koperasi ; accounting; training; financial management.

1. Pendahuluan

Indonesia membutuhkan penerimaan negara dalam jumlah besar untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional dalam segala sektor. Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak adalah dua komponen utama yang menjadi sumber penerimaan dalam negeri. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan modal investasi yang menunjukkan kemandirian suatu negara, karena sifatnya yang dapat dipaksakan dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat (Tandilino, 2016). Seiring terwujudnya

kemandirian bangsa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik maka peranan pajak sangatlah penting.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dimana telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi dan menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis.

Banyaknya masyarakat yang menjalankan bisnis UMKM, tidak hanya menguntungkan bagi pemilik UMKM saja, namun juga menguntungkan masyarakat sekitar dengan dibukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan juga memberi pemasukan devisa bagi negara. Dengan adanya pajak UMKM juga dapat meningkatkan APBN.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Menurut Komite Pengawas Perpajakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Mei 2022 terdapat 65 juta UMKM di Indonesia.

Kebutuhan pelatihan dan pendampingan pajak bagi UMKM dilakukan karena peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 dengan tarif 0,5% hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk UMKM Orang Pribadi dan 3 (tiga) tahun untuk UMKM badan. Setelah itu perlakuan perpajakan UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 milyar adalah sama dengan usahawan lainnya yang memiliki omzet di atas Rp4,8 milyar. Artinya, perhitungan PPh 21 UMKM OP atau badan mengikuti UU PPh Pasal 17, yakni dikenakan tarif progresif dari laba kena pajak. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap administrasi perpajakan yang harus dipersiapkan oleh UMKM OP maupun badan (Sandra, 2019).

Pelatihan Pelaporan Pembayaran Pajak UMKM Bagi Pengusaha di Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur perlu dilakukan karena ditemukan masih kurangnya pengetahuan pajak bagi UMKM, dan pelaku UMKM belum mampu menyeter dan melaporkan pajak atas penghasilan usahanya.

2. Bahan dan Metode

a. Pajak Penghasilan (PPh) UMKM

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Kriteria dari UMKM yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1) Usaha mikro

Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha ini dapat diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki individu atau badan usaha yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Saat ini, usaha mikro di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan maju. Kriteria usaha mikro adalah apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dalam jangka satu tahun.

2) Usaha kecil

Yang kedua adalah usaha kecil, yang biasa diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri atau independen dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. Selain itu, usaha kecil juga dikuasai dan menjadi salah satu bagian baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari usaha menengah. Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,-.

3) Usaha menengah

Yang terakhir adalah usaha menengah. Usaha menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomi produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan atau usaha besar. Selain itu, usaha menengah juga harus memenuhi kekayaan perusahaan minimal yang sudah di atur dalam undang-undang. Bisnis bisa dikatakan menjadi usaha menengah jika kekayaan dari usaha menengah mencapai Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- untuk saat ini dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-.

b. Besaran Tarif Pajak UMKM

Pemerintah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan pemerintah tersebut menyempurnakan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan beberapa peraturan yang disempurnakan meliputi pengenaan tarif, dan jangka waktu pengenaan pajak untuk orang pribadi maupun badan usaha.

Tarif sebelumnya pada pengenaan pajak untuk UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan final ataupun bruto, namun kebijakan pemerintah karena dilandasi oleh berbagai faktor menyempurnakannya menjadi 0,5%.

Penurunan tarif tersebut merupakan kebijakan pemerintah pada UMKM yang memiliki omset maksimal Rp4,8 miliar. Tujuannya agar nilai lebih dari kewajiban pajak yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% dapat dijadikan modal kerja, sehingga para pengusaha dapat menggunakan nominal untuk membayar pajak menjadi modal kerja yang tentunya jauh lebih penting untuk pengembangan usaha.

c. Laporan Pajak UMKM

Bagi Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tentunya Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Kecil, Menengah, Mikro (UMKM) tidak terlepas dari kewajiban lapor pajak. Selain bayar pajak UMKM setiap bulan, pajak tersebut harus dilapor pada SPT Tahunan.

SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, bagi pelaku UMKM ketika akan lapor pajak SPT Tahunan Orang Pribadi dapat menggunakan formulir SPT 1770. Ketika akan melaporkan pajak pada SPT Tahunan, pelaku UMKM perlu menyiapkan dokumen yang akan dilampirkan berupa rekapitulasi peredaran bruto, serta data pajak UMKM yang telah dibayar selama dalam satu tahun pajak.

Pengabdian masyarakat dilakukan secara non formal dengan melakukan pelatihan dan wawancara untuk memetakan permasalahan yang dihadapi UMKM di Kelurahan Durian, Kec. Medan Timur serta menemukan solusi yang bisa diterapkan langsung pada mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu berupa penyampaian materi yang terlaksana dengan baik.



Gambar. . Proses Kegiatan Pelatihan

Pembahasan

Pembuatan pelatihan pelaporan pembayaran pajak UMKM bagi pengusaha di kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kota Medan masih mengalami beberapa kendala karena beberapa pengusaha UMKM masih kurang dalam pemahamannya tentang pelaporan pajakan dan tidak terbiasa menghadapi administrasi dalam pelaporan pembayaran pajak.

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki UMKM di Kelurahan Durian, Kec. Medan Timur, para pemilik UMKM berharap adanya tindak lanjut terkait bimbingan dan pelatihan dalam pelaporan pembayaran pajak UMKM. Pendampingan tidak hanya satu kali saja, akan tetapi pendampingan secara berkala sehingga pemilik UMKM merasakan dampak positif adanya pendampingan tersebut karena banyak pelaku UMKM masih sangat buta tentang pelaporan pembayaran pajak. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan merupakan awal untuk pemahaman pemilik UMKM betapa pentingnya pelatihan pelaporan pembayaran pajak UMKM.

Berdasarkan data yang ada, peserta UMKM juga sangat memahami betapa pentingnya pelaporan pembayaran pajak UMKM apalagi pemerintah memberikan perhatian khusus bagi kemajuan dan perkembangan UMKM.

Berdasarkan data yang ada, peserta UMKM juga sangat kurang memahami betapa pentingnya pelaporan pembayaran pajak karena peserta UMKM yang mendapat bantuan dari pemerintah harus memiliki pelaporan pajak. Pemilik UMKM di Kelurahan Durian, Kec. Medan Timur sangat antusias dengan adanya pendampingan ini, dikarenakan banyak ilmu baru yang mereka peroleh sehingga semakin semangat dalam melakukan pelaporan pembayaran pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, para peserta pelatihan pelaporan pembayaran pajak UMKM merasa sangat terbantu dengan pelatihan ini karena beberapa pengusaha masih sangat minim pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap pelaporan pembayaran pajak UMKM

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pengusaha UMKM di kelurahan Durian, Kec. Medan Timur dapat memahami dan mengerti tentang tata cara pelaporan pembayaran pajak.
2. Para pengusaha usaha UMKM di di kelurahan Durian, Kec. Medan Timur dapat mengetahui tentang tata cara penyusunan pelaporan pajak UMKM.

Saran bagi kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya adalah pendampingan yang berkelanjutan kepada para pengusaha UMKM di Desa Durian, Kec. Medan Timur dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam penyusunan pelaporan pembayaran pajak UMKM

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Politeknik Unggulan Cipta Mandiri, Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Unggulan Cipta Mandiri , Ketua Prodi Manajemen Perpajakan Politeknik Unggulan Cipta Mandiri dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini.

6. Daftar Rujukan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sandra, A dkk. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics in Action Journal*. Volume 1, Number 1, 2019, 1-7.

Tandilino, A, Firman, A & Rostin (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Vol.1 No.1, e-ISSN: 2502-5171.